

**“Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012  
Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di  
Indonesia”**

**Tesis**

**Diajukan Kepada  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Stefan E. Kamuntuan  
NPM : 322015001**

**Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
2018**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefan Edward Kamuntuan  
NIM : 322015001 Email : 322015001@student.uksw.edu.  
Fakultas : Hukum Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17  
Tahun 2012 Tentang perkoperasian terhadap Perkembangan  
Koperasi di Indonesia  
Pembimbing : 1. Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum  
2. Dr. Ubu Rauta, S.H., M.Hum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 14 Februari 2018


Stefan E. Kamuntuan



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefan Edward Kamuntan  
NIM : 322015001 Email : 322015001@student.uksw.edu  
Fakultas : Hukum Program Studi : Hukum Bisnis  
Judul tugas akhir : Analisis kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012  
Tentang Perkerjasama Terhadap perkembangan Operasi  
di Indonesia


Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*


\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.  
\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 19 Februari 2018

  
Stefan E. Kamuntan  
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

  
Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum  
Tanda tangan & nama terang pembimbing I


  
Dr. Umbara Paulus, S.H., M.Hum  
Tanda tangan & nama terang pembimbing II

**Lembar Persetujuan**

**"Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian  
Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia"**


Tesis

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum


  
**Stefan Edward Kamuntuan**  
NPM : 322015001

Telah disetujui untuk diuji pada Tanggal .1.. Bulan .2.. Tahun 2018

Pembimbing I

  
**Dr. Tri Budiyo, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

  
**Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum**

1956

Lembar Pengesahan

“Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang  
Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia”

Stefan Edward Kamuntuan


NPM: 322015001


Program Studi Magister Ilmu Hukum

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Tri Budiyono, SH.,M.Hum

  
Dr. Umu Rauta, SH.,M.Hum

Mengesahkan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Tri Budiyono, SH.,M.Hum

1956

## Lembar Pernyataan Orisinalitas Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Stefan E. Kamuntuan**

NPM : **322015001**

Judul Tesis : **“Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia”.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa dalam penulisan tesis ini tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil sebagian atau seluruh karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia dicabut hak saya sebagai lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) atau dicabut gelar yang telah diberikan serta akibat hukum lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Salatiga, 01 Februari 2018



Stefan E. Kamuntuan



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penyusunan Tesis dengan judul **“Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan pembuatan Tesis ini, kepada :

1. Bapak Arie Siswanto, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
2. Bapak Dr.Tri Budiyono, SH.,M.Hum, dan Bapak Dr. Umbu Rauta, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, serta ilmu yang diberikan, serta kesabarannya selama proses bimbingan.

3. Ibu Dr. Christina Maya Indah, SH.,M.Hum dan Bapak Dr. Krishna Djaya Darumurti, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu dan membantu mengarahkan serta menguji kelayakan tesis ini selama proses ujian.
4. Untuk keluarga yang terkasih Orang tua Papa H.L. Kamuntuan.,S.E dan Mama Mialin Koyongkam, Bsc, dan Kedua Saudara, Kakak Ryan Kamuntuan., S.E, dan Adik Dania Kamuntuan, yang telah memberikan doa, serta dukungan dalam hal apapun serta menjadi sumber inspirasi semangat dari penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Segenap Staff Pengajar Magister Ilmu Hukum; Terima kasih atas bimbingan Bapak/Ibu Dosen selama proses belajar mengajar, memberikan Ilmu Pengetahuan serta membagi pengalaman akademis kepada saya.
6. Segenap Staff Sekretariat dan Staff Administrasi ; Pak Umar Basuki, S.H, Ibu Widya Kurniawati, S.Si, Ibu Sri Buniati, Pak Yusuf Ponima, dan Mas Andrias Utama, S.E.



7. Rektorat Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang telah membantu mengurus semua administrasi penulis selama proses perkuliahan.
8. Teman-teman Samparisna K'Barek, SH, Vitri Lukmetiabla, SH.,MH, Mbak Ida Nuryatiningsih, SH.,MH, Dea Prabanandi, SH.,MH, Susan Tewernusa, SH.,M.H dan seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum. Terima Kasih atas dukungan motivasi serta semangat yang diberikan.

Akhirnya dengan penuh harapan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan Berkah dan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat.

## **KATA PENGANTAR**

Tesis ini berjudul “Analisis Kemanfaatan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia (Tinjauan Yuridis Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian). Latar belakang dari penulisan tesis ini adalah pada saat disahkannya UU Perkoperasian yang baru yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yang kemudian menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di masyarakat. Berbagai perubahan signifikan terkait dengan aturan Organisasi, Kelembagaan, Keanggotaan, Permodalan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) menimbulkan pro dan kontra dalam dunia perkoperasian di Indonesia.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam penjelasan umumnya, sesungguhnya bertujuan agar membentuk Koperasi menjadi lebih kuat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi

tantangan ekonomi nasional dan global. Namun, diberlakukannya UU Perkoperasian 2012 ini justru dinilai menggusur filosofi koperasi dari kolektivisme menjadi kapitalisme, serta melunturkan nilai-nilai koperasi yang di amanatkan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) sehingga memunculkan permohonan untuk menguji (judicial review) UU Perkoperasian 2012 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan amar putusan tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 pada dasarnya membatalkan keberlakuan UU Nomor 17 Tahun 2012. Seiring dengan dibatalkannya UU Perkoperasian 2012, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau di berlaku kembali untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang Perkoperasian yang baru.

Namun, apabila diteliti ketentuan dalam UU Perkoperasian 2012 yang dibatalakan oleh MK, di dalamnya terdapat ketentuan yang dapat memberikan manfaat atau hal positif bagi manajemen usaha Koperasi yang lebih profesional dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan UU Perkoperasian kedepannya.

Penulisan tesis ini diuraikan dalam 4 (empat) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II, Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV Penutup. Bab I akan memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik kegunaan teoritis maupun praktis, berisi metode penelitian yang didalamnya ada jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber-sumber hukum, unit analisa, serta sistematika penulisan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan di dalam penulisan tesis ini. Bab II yakni menjabarkan mengenai Tinjauan Umum Tentang Koperasi, Koperasi dalam Sistem Perekonomian di Indonesia, dan Ringkasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perkoperasian. Dalam Bab III akan menjabarkan Hasil Analisis tentang hasil yang diperoleh dari penelitian, yakni uraian mengenai Dasar pertimbangan MK terkait faktor-faktor pembatalan keberlakuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian beserta analisisnya, hal apa yang dilakukan MK dalam mengisi kekosongan hukum, serta menguraikan dan menganalisis ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun

2012 Tentang Perkoperasian yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Koperasi di Indonesia.

### **Abstrak**

Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu atau dasar sebuah putusan uji materi (*judicial review*) terhadap sebuah Undang-undang yang menyatakan apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum MK dalam putusan No. 28/PUU-XI/2013 dan mengidentifikasi serta menganalisis unsur kemanfaatan dari Undang-undang yang telah dibatalkan oleh MK yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian melalui putusan tersebut. Dalam amar Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian karena bertentangan dengan UUD 1945, dan untuk mengisi kekosongan hukum maka dikembalikan ke Undang-undang yang lama yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Namun, pada kenyataannya Undang-undang yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan koperasi dan ekonomi global saat ini, sebaliknya Undang-undang yang dibatalkan oleh MK tersebut menurut penulis memiliki ketentuan yang sudah sesuai dengan perkembangan koperasi dan ekonomi global. Maka dari itu, hasil penelitian ini adalah menentang dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru memiliki unsur kemanfaatan di dalamnya

yang dapat memberikan hal positif bagi perkembangan koperasi kedepannya.

**Kata Kunci** : Putusan MK, Dasar Pertimbangan MK, Unsur Kemanfaatan UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL (COVER).....	
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masala .....</b>	<b>12</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>E. Landasan Teori .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>27</b>
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Jenis Pendekatan .....	27
3. Sumber Penelitian .....	28



4. Unit Analisa .....	29
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....</b>	<b>32</b>
<b>B. Koperasi dalam Sistem Perekonomian di Indonesia .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Ringkasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>56</b>
<b>A. Analisis Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 Terkait Pembatalan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....</b>	<b>56</b>
1. Dasar Pertimbangan MK atas Pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.....	57
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU- XI/2013 Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian .....	70
<b>B. Analisis manfaat yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan manfaat terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran/Rekomendasi .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Bahan Buku.....</b>	<b>82</b>
<b>B. Bahan Perundang-undangan .....</b>	<b>85</b>
<b>C. Dokumen Lain (Tesis, Makalah, Jurnal Hukum, Artikel).....</b>	<b>86</b>

